

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dideskripsikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Historitas hukum *janji pangawin* pada Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah. Hukum *janji pangawin* yang dilakukan masyarakat suku Dayak Ngaju mengacu pada kisah perkawinan Raja Garing Hatungku dengan Ratu Nyai Endas Bulau terdapat dalam kitab Panaturan pasal 30. Kitab Panaturan pertama kali ditulis dalam bentuk buku pada tahun 1971 yang bahan-bahannya diperoleh dari para basir, pisor dan para ulama Kaharingan. Di tahun 1992 dicetaklah kitab Panaturan namun masih tersedia dalam bahasa Dayak, lalu di tahun 1996 dibuatlah kitab Panaturan dalam bahasa Dayak beserta terjemahan bahasa Indonesianya. Tahun 2005 dan 2020 diterbitkan lagi tapi hanya untuk meremajakan sampul dan memperbaiki *font*.
2. Kebertahanan hukum *janji pangawin* Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah, ada beberapa faktor yang dapat membuat *janji pangawin* itu terus hidup, bertahan, berkembang dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, yaitu: 1) Kebiasaan yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat suku Dayak Ngaju hingga saat ini. 2) Kepercayaan masyarakat suku Dayak Ngaju pada kitab Panaturan. Masyarakat suku Dayak Ngaju yang memegang teguh ajaran kepercayaan dalam pelaksanaan

nikah adat/*janji pangawin* yang tertuang dalam kitab Panaturan sampai saat ini masih diikuti dan dipertahankan. 3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Kelembagaan Adat Dayak dalam rangka turut memberdayakan, melestarikan, mengembangkan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul dalam hukum adat Dayak yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam membangun karakter, mengangkat harkat dan martabat adat Dayak sehingga tetap mampu dan beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan jaman, peradaban dan budaya bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 2010 yang berisi perubahannya dengan memperkuat kelembagaan adat Dayak (Damang, Mantir dan Peradilan Adat) disertai tunjangan gaji bulanan dan tunjangan jabatan eselon seperti pegawai negeri sipil untuk mereka yang duduk dalam lembaga Kedamaian yang anggarannya disediakan secara rutin melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan APBD Kota Palangka Raya. Keadaan ini menjadikan peraturan adat termasuk di dalamnya *janji pangawin* beserta lembaga Kedamaian yang menanganinya menjadi kuat, berwibawa di mata pemerintah dan masyarakat dan keputusannya dihormati dan bersifat mengikat. 5) Sanksi adat bagi pelanggar *janji pangawin*. Bagi pelanggar dikenakan sanksi pasal 3 *singer hatulang belum* tertuang dalam 96 hasil rapat damai Tumbang Anoi 1894 yang terus diterapkan hingga sekarang.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap hukum *janji pangawin* Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah, yaitu: 1) Mendukung terwujudnya maqashid al-syari'ah yaitu hifz al-nasl karena dapat memberikan perlindungan kepada wanita, anak-anak dan garis keturunan. Dengan menghasilkan keturunan, maka harus ada orang tua yang utuh yang akan tetap bertanggung jawab terhadap nafkah dan kelangsungan anak-anak sampai mereka dewasa dan mampu hidup mandiri. 2) *Janji pangawin* merupakan bagian dari hukum adat yang berlaku di daerah Kalimantan Tengah. Hukum adat ini merupakan hal yang baik, sebab dapat memperkuat lembaga perkawinan dan dapat mencegah atau mempersulit perceraian. Dalam Islam, adat dapat menjadi hukum sesuai dengan salah satu kaidah fikih "*al- 'adatu muhakkamah*" (adat bisa menjadi hukum). Dalam Islam, adat dianggap sebagai 'urf. *Janji pangawin* yang berlaku merupakan kebiasaan yang baik dan diterima oleh hukum Islam. 3) Masalah mursalah, *janji pangawin* mendatangkan manfaat yang baik dan menghindarkan segala sesuatu yang memudaratkan. Adanya *janji pangawin* dapat membuat perkawinan menjadi kuat, tidak mudah bercerai dan mengurangi angka perceraian. 4) Yang terakhir istihsan, istihsan ini merupakan salah satu metode dalam ushul fiqh dalam menggali ketetapan hukum Islam. *Janji pangawin* menurut istihsan dipandang baik untuk dilakukan walaupun dari adat sekalipun, sesuai dengan surah az-Zumar ayat 18 yang menunjukkan keutamaan dan keharusan untuk mengikuti yang baik.

B. Temuan Penelitian

Janji pangawin di kalangan masyarakat suku Dayak Ngaju berlaku bagi warga yang beragama Islam dan non Islam. Perjanjian kawin adat telah ada sejak zaman dahulu kala dalam bentuk hukum adat tidak tertulis dan mulai diatur secara tertulis setelah perjanjian damai Tumbang Anoi tahun 1894 terjadi. Isi perjanjian damai tersebut di antaranya mengesahkan sanksi-sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum, baik yang berkaitan dengan pidana, perdata, maupun pelanggaran moral dan perkawinan. Kemudian diperkuat dengan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008. Isinya mengatur komitmen kesetiaan suami istri secara timbal balik untuk saling setia dengan pasangannya seumur hidup, kesediaan membayar *singer* kalau melakukan pelanggaran, kesepakatan untuk membagi harta kalau terjadi perceraian dan salah satunya meninggal dunia. Perjanjian dilakukan secara tertulis di hadapan Damang, Mantir dan tetuha adat dan menjadi dokumen yang mengikat. Damang akan mengawasi jalannya perjanjian dan akan memprosesnya melalui persidangan adat kalau terjadi sengketa rumah tangga serta menjatuhkan sanksi sesuai perjanjian yang telah dibuat yang akan dijatuhkan kepada pihak yang melanggar dan merugikan pasangannya. Perkawinan dianggap sangat sakral dan pelanggaran terhadap isi perjanjian akan merusak hubungan dengan tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar.

Perjanjian kawin di kalangan masyarakat suku Dayak Ngaju didukung oleh kekuatan legislasi dengan Perda Nomor 16 tahun 2008 khususnya pada Bab VI tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban, Pasal 10 ayat (1) huruf e dan Pasal 3, 4 dan 96 mengatur tentang denda bagi pelanggaran *janji pangawin* baik berupa uang,

barang berharga dan biaya pesta adat yang nilainya sesuai kesepakatan bersama. Perda ini didukung pula oleh Perda Nomor 1 tahun 2010 yang berisi perubahannya dengan memperkuat kelembagaan adat Dayak (Damang, Mantir dan peradilan adat) disertai tunjangan gaji bulanan dan tunjangan jabatan eselon seperti pegawai negeri sipil untuk mereka yang duduk dalam lembaga Kedamangan yang disediakan di APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan APBD Kota Palangka Raya. Keadaan ini menjadikan peraturan adat dan termasuk perjanjian kawin beserta lembaga Kedamangan yang menanganinya menjadi kuat, berwibawa di mata pemerintah dan masyarakat dan keputusannya dihormati dan bersifat mengikat. *Janji pangawin* di kalangan masyarakat suku Dayak Ngaju merupakan warisan nenek moyang yang terdapat dalam Kitab Panaturan dan dikuatkan lagi pada Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894 yang berisi sanksi-sanksi yang berkaitan dengan pidana, perdata, maupun pelanggaran moral dan perkawinan dan terus dilestarikan sampai sekarang, serta disahkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2010. Lembaga Damang akan menerima dan menyelesaikan sengketa rumah tangga menurut peraturan adat dan akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan isi *janji pangawin* yang telah disepakati oleh suami istri.

Bagitu pula jika ditinjau dari aspek hukum Islam, perjanjian kawin adat di kalangan masyarakat suku Dayak Ngaju ini dapat diterima, sebab ia merupakan bagian dari *'urf* dan adat yang dapat menjadi hukum karena tidak bertentangan dengan aturan syariat yang lebih tinggi (Al-Qur'an dan hadis), memperkuat lembaga perkawinan, mempersulit perceraian, serta memperkuat sighth taklik. Beberapa temuan penelitian ini adalah:

1. Hukum Adat menunjang Hukum Islam dan Hukum Positif

Tidak diragukan hukum adat yang masih hidup di kalangan suku Dayak Ngaju ini khususnya terkait dengan *janji pangawin* sangat menunjang hukum Islam dan hukum Positif. Di kalangan masyarakat Dayak, khususnya Dayak Ngaju yang tinggal di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah masih kuat dalam memegang *janji pangawin*. *Janji pangawin* ini berlaku secara menyeluruh untuk semua warga masyarakat suku Dayak Ngaju, baik yang beragama Islam dan menikah secara Islam maupun yang beragama lain dalam hal ini Kaharingan, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Bagi warga suku Dayak Ngaju yang beragama Islam, perjanjian kawin dapat dilakukan sebelum atau sesudah akad nikah di/atau oleh pejabat Kantor Urusan Agama, bedanya *janji pangawin* ditangani, dikuatkan dan disaksikan oleh Damang Kepala Adat dan jajarannya, kemudian diawasi perjalanannya oleh Damang/Mantir, sementara *sighat taklik* dalam perkawinan Islam boleh dikatakan tidak ada pengawasan dari KUA untuk pelaksanaannya. *Janji pangawin* ini sifatnya tidak memaksa namun umumnya warga Dayak Ngaju melakukan perjanjian tersebut karena adanya rasa bangga dengan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun sejak zaman nenek-moyang yang mewajibkan adanya *janji pangawin* tersebut. *Janji pangawin* ternyata mampu memperkuat lembaga perkawinan yang telah dilaksanakan, sehingga mereka yang membuat perjanjian ketika melangsungkan perkawinan umumnya terhindar dari perselingkuhan dan poligami selama perkawinan dan juga terhindar dari perceraian. Semua ini menunjukkan bahwa hukum adat di kalangan masyarakat suku Dayak Ngaju masih eksis dan ditaati sampai sekarang dan efektif dalam mendukung Hukum Islam yang

menjadikan perkawinan sebagai ibadah yang sakral, perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dan mempersempit perceraian. *Janji pangawin* ini juga memperkuat Undang-Undang Perkawinan yang bersifat monogami dan mempersulit peluang perceraian serta tentang pembagian harta kalau terjadi perceraian dan salah satu pasangan meninggal dunia. Hukum Adat bagi masyarakat suku Dayak Ngaju telah menjadi hukum Positif yang bersifat lokal termuat pada Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2008 dan memperkuat hukum positif yang berlaku secara nasional.

Kearifan lokal seperti ini penting untuk diterapkan di daerah-daerah lainnya. Maksudnya, meskipun sementara ini *Janji pangawin* baru menjadi hukum positif lokal yang hanya berlaku di kalangan komunitas suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, namun ada baiknya undang-undang perkawinan yang akan disusun ke depan atau peraturan turunannya, menyertakan pula semacam *Janji pangawin* seperti berlaku pada masyarakat suku Dayak Ngaju, yang di dalamnya ada sanksi yang mesti ditaati, baik sanksi denda barang berupa uang, tanah, rumah dan sebagainya, sanksi moral maupun sanksi sosial, yang berlaku secara timbal balik, baik pihak pria (suami) maupun wanita (istri). Hal ini penting sebab pelanggaran bisa saja dilakukan oleh pihak wanita, sedangkan sighth taklik selama ini hanya menyebutkan pelanggaran pihak pria (suami), sementara pelanggaran oleh pihak wanita (istri) tidak disebutkan sama sekali. Sighth taklik juga tidak disertai pengawasan, sementara kalau terjadi pelanggaran para pihak langsung mengadukan halnya ke Pengadilan Agama. Padahal dalam perkawinan berlaku hak dan kewajiban secara seimbang. Itulah sebabnya selama ini sebatas sighth taklik

tampaknya belum efektif untuk memperkuat lembaga perkawinan dan mencegah perceraian. Rumah tangga yang bermasalah hingga yang berujung pada perceraian di kalangan suku-suku lain masih tinggi.

2. Memperkuat Komitmen Moral

Meskipun KUHPerdota dan UU Perkawinan memasukkan perkawinan dalam ranah Hukum Perdata, namun bagi masyarakat suku Dayak Ngaju perkawinan merupakan komitmen moral yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan yang dianut. Karena itu dalam *Janji pangawin* isinya hanya sepintas mengatur masalah harta atau pembagian harta sekiranya mereka bercerai atau salah satu pasangan meninggal dunia, selebihnya berisi komitmen moral yang peneliti temukan dari jawaban para responden yaitu berupa kesetiaan suami istri sampai ke ujung usia, tidak berselingkuh, tidak berpoligami, tidak menyakiti perasaan istri/suami, selalu menyayangi anak dan istri/suami, selalu memenuhi tanggung jawab suami istri dan hal-hal yang merugikan pasangan dan sebagainya yang mana komitmen moral itu berkesesuaian dengan filosofi *huma betang* yaitu kesetaraan, kejujuran dan kesetiaan. Hingga kini filosofi itu masih menjadi pedoman dan diteladani oleh masyarakat, bahkan untuk penyelesaian konflik etnis antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pada 2001 menggunakan pendekatan falsafah *huma betang* sehingga pada akhirnya konflik antar keduanya dapat di atasi, apalagi hanya masalah keluarga yang tidak sebesar konflik etnis, akan sangat mudah di atasi dengan menggunakan pendekatan falsafah *huma betang*. Komitmen moral demikian memperkuat teori bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin suami istri yang pelaksanaannya bersifat ibadah.

3. *Janji Pangawin* Bersifat Mengikat

Perkawinan hakikatnya adalah perjanjian suami istri, namun masih membuka peluang untuk dilanggar atau dikhianati oleh satu atau kedua belah pasangan suami istri. Hal ini ditandai dengan masih tingginya permasalahan rumah tangga dengan berbagai macam masalah seperti krisis akhlak, tidak ada tanggung jawab, kekerasan jasmani, kekerasan mental, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisasian dan berlanjut dengan perceraian yang diselesaikan oleh pengadilan agama di berbagai daerah. Bagi masyarakat suku Dayak Ngaju *Janji pangawin* sangat dihormati dan ditaati. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama orang Dayak umumnya memang dikenal teguh dalam memegang janji; Kedua perjanjian itu mereka kaitkan dengan agama dan menjunjung tinggi adat-istiadat yang berlaku yang tidak boleh dilanggar, sehingga kalau melanggar akan mendatangkan kutukan masyarakat adat dan Tuhan yang mereka percayai; Kedua faktor ini melahirkan kesadaran untuk taat pada aturan adat, baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Semua ini membenarkan teori bahwa janji harus ditepati dan ketaatan terhadap isi perjanjian menjadi faktor penentu efektifnya suatu hukum, baik itu hukum adat sendiri maupun hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku.

Kesadaran hukum ialah kesediaan seseorang dalam berperilaku, patuh, dan taat pada hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun perintah dari luar. Jika kesadaran hukum terdapat dalam diri masing-masing masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya akan dijatuhkan jika masyarakat benar-benar terbukti melanggar hukum, hukum berisi perintah dan

larangan. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur untuk menentukan efektif tidaknya pelaksanaan hukum di dalam masyarakat. Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto ialah merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri sendiri tentang hukum yang ada atau tentang yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵⁰⁹

Masyarakat suku Dayak Ngaju membuat *Janji pangawin* bukan karena melihat sisi dari bentuk sanksi yang disepakati, namun dari kebanggaan mereka terhadap adat yang dijalankan selama ini dimulai dari keinginan melakukan perkawinan adat hingga pada memegang teguh filosofi nenek moyang, setia pada satu pasangan dalam suka maupun duka hingga ajal menjemput dan melestarikan adat istiadat agar dapat menjadikan manusia yang beradab. Dari kebanggaan tersebut melahirkan kesadaran hukum tidak ingin melanggar yang dilarang oleh adat. Timbulnya kesadaran hukum inilah yang menyebabkan minimnya perceraian pada masyarakat suku Dayak Ngaju Kota Palangka Raya yang dibuktikan dengan pernyataan oleh Damang bahwa sejak tahun 2018 hingga sekarang tidak ada satu pasangan pun yang bercerai pada kalangan masyarakat muslim Dayak Ngaju dan jumlah angka yang melakukan hukum kawin adat malah bertambah, misalnya di tahun 2018 sebanyak 237 pasangan dan di tahun 2019 menjadi 304 pasangan.

⁵⁰⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 215.

Setidaknya ada empat faktor kesadaran hukum yang tumbuh pada masyarakat suku Dayak Ngaju terkait dengan *janji pangawin* ini, yakni:

- 1) Sesuai dengan adat yang dianut, bahwa adat Dayak menganggap perkawinan sangat sakral dan berlaku seumur hidup. Dengan menaati hukum adat, maka warga masyarakat merasa dirinya telah hidup dalam jalur-jalur adat atau *belom bahadat*.
- 2) Memperkuat lembaga dan kepentingan keluarga lebih terjamin, karena dari perjanjian itu hak-hak suami istri dan masa depan anak lebih terjamin, daripada misalnya tanpa perjanjian sama sekali.
- 3) Memelihara hubungan baik dengan kelompok, artinya dengan membuat dan menaati perjanjian, maka hubungan baik akan senantiasa terjaga, baik dengan keluarga suami istri maupun dengan warga masyarakat yang menyaksikan perjanjian tersebut dan masyarakat yang memberlakukan hukum adat tersebut.
- 4) Tidak dapat disangkal rasa takut terhadap sanksi juga mendorong para pihak menaati isi perjanjian, baik sanksi harta berupa denda, maupun sanksi moral dan sosial. Sanksi denda, pelanggar perjanjian harus membayar dengan uang dan barang yang disebutkan terdahulu, juga membiayai pesta upacara adat. Sanksi moral, pelanggar diperlakukan secara tidak terhormat, misalnya dipanggil seperti memanggil binatang (bukan memanggil nama/manusia), kemudian disuruh mengambil makanan dan kemudian makan dengan mulut, tidak boleh menggunakan tangan, karena pelanggar perjanjian dianggap merendahkan dirinya

seperti binatang maka ia juga harus makan seperti binatang. Sanksi sosial, ia bisa dikucilkan dari masyarakat adat, tidak boleh mengikuti upacara-upacara adat dan bahkan diusir dari kampung halaman.

4. Lembaga Adat memperkuat *janji pangawin*

Ada lembaga adat yang disebut dengan Kedamaian yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat, dan hukum adat dalam wilayah provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari beberapa desa/kelurahan dan kecamatan yang memperkuat perjanjian kawin hukum adat. Kalau *Janji pangawin* dibuat hanya di depan pejabat formal, seperti halnya pembacaan *sighat taklik* oleh suami di hadapan KUA sebagaimana yang umum berlaku di kalangan masyarakat Islam bukan Dayak selama ini, maka perjanjian ini sangat mudah dan sering terlanggar. Sebab tidak ada lagi tindak lanjut pengawasan oleh KUA seperti apa kehidupan rumah tangga yang bersangkutan. Bahkan seringkali kedua orangtua pun lepas tangan dengan anggapan bahwa rumah tangga anak/menantunya tidak boleh dicampuri. Sikap ini ternyata tidak semuanya benar, karena seharusnya bimbingan untuk suami istri tetap perlu diberikan, sebab kalau tidak mereka gampang melakukan hal-hal yang merusak perkawinan, meskipun sudah mengucapkan *sighat taklik*. Terbukti kebanyakan kasus-kasus perceraian yang selama ini diajukan melalui Pengadilan Agama atau kemudian banding ke Pengadilan Tinggi Agama, rata-rata pernikahannya resmi dicatat oleh KUA dan dibacakan *sighat taklik*. Hal ini menunjukkan bahwa *sighat taklik* ternyata masih belum cukup kuat untuk mengikat perjanjian dan komitmen suami istri tersebut.

Janji pangawin yang dibuat oleh dan di hadapan Damang Kepala Adat dan jajarannya ternyata lebih kuat dan ditaati oleh para pihak. Hal ini selain menunjukkan adanya kesadaran hukum sebagaimana disebutkan di atas, juga karena para pihak sangat menghormati kedudukan Damang. Damang adalah seorang tokoh adat, yang mengetahui seluk-beluk hukum adat, memiliki sifat santun, berwibawa, bahkan pemberani, termasuk berani dalam menjatuhkan sanksi adat kepada pelanggar. Dengan kedudukan Damang yang demikian, maka selain ia bijaksana dalam memimpin masyarakat adatnya dan mengayomi suami istri yang pernah berjanji di hadapannya, ia juga berani untuk menjatuhkan sanksi, tanpa ada perasaan takut. Sanksi tersebut tidak cuma di atas kertas, tetapi benar-benar sampai pada tahap eksekusi di lapangan. Jadi pelanggar tidak bisa main-main dengan janji yang dibuatnya dan harus taat terhadap sanksi yang sudah dijatuhkan. Tetapi ketegasan ini tidak bersifat kaku, Damang tetap bersikap bijaksana, ia akan menyidang para pihak secara bertahap melalui let adat tetap memperhatikan kepatutan dan kemaslahatan, tertutup dari pengetahuan umum, lebih dahulu mengusulkan perdamaian, mengupayakan mediasi di kedua belah pihak (semacam *hakamain*), dan kalau sampai dijatuhi sanksi maka sanksi itu pun sesuai dengan apa yang sudah disepakati.

5. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperkuat hukum adat

Aturan hukum adat di kalangan suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya menjadi efektif dan mengikat bagi masyarakatnya, karena adanya dukungan pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah pusat sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia-

Belanda, yaitu diakuinya isi Perjanjian Tumbang Anoi tahun 1894. Isi perjanjian tersebut di antaranya mengesahkan sanksi-sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum, baik yang berkaitan dengan pidana, perdata, maupun pelanggaran moral dan perkawinan. Isi sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum perdata yaitu terdapat pada pasal 3 *Singer Hatulang Belom* (denda dalam perceraian sepihak) yang isinya sebagai berikut: “Pihak Mantir atau pemangku adat memperhatikan perjanjian dan keterangan para saksi perkawinan dulu dan mempelajari kasus kejadian, pihak mana yang bersalah melanggar perjanjian sendiri, mempertimbangkan alasan, sengaja atau tidak sengaja alasan yang masuk akal atau dibuat-buat. Ancaman hukuman: (1) sesuai dengan perjanjian kawin; (2) para Mantir adat dapat memberatkan atau menambah hukuman setinggi-tingginya 30 kati ramu jika dipandang perlu; (3) jika ada anak, segala barang rupa tangan dibagi dua atau terkecuali ada pertimbangan lain oleh Mantir; (4) biaya pesta adat makan minum bersama ditanggung pihak yang bersalah.” Isi sanksi hukum perdata dan hukum lainnya yang ada di dalam 96 pasal hukum adat Tumbang Anoi masih diberlakukan hingga sekarang.

Di masa kemerdekaan, pemerintah pusat juga memberikan dukungan berupa diakuinya pemberlakuan hukum-hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum di atasnya. Hal ini antara lain diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen. Dukungan pusat juga dalam bentuk UU Nomor 32 tahun 2004 UU tentang Pemerintah Daerah, di mana dalam era Otonomi Daerah, pemerintah daerah lebih diberi wewenang untuk mengatur urusan dalam daerahnya sendiri, kecuali

utusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, agama, moneter dan fiskal.

Dukungan yang lebih utama dan nyata datang dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya. Dukungan tersebut ditandai dengan: Pertama adanya dukungan legalitas peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yaitu Perda Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, dan Perda Nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 tahun 2008.

Dengan adanya kedua Peraturan Daerah ini maka kedudukan hukum adat Dayak menjadi sangat kuat, dan kedudukan Damang kepala adat beserta jajarannya sebagai pelaksana hukum adat diakui oleh pemerintah daerah dan masa jabatan Damang kepala adat adalah enam tahun serta dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya terdapat dalam pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008. Pengakuan ini tidak sekadar dengan membuat Peraturan Daerah sebagai landasan yuridisnya, tetapi juga mengalokasikan dana yang cukup dari APBD untuk menunjang tugas-tugas Damang dan jajarannya, sehingga Damang dan jajarannya mendapatkan gaji bulanan yang termuat dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 pasal 40, yang setara dengan eselon III b, IV a, IV b dan V a seperti pegawai negeri sipil namun tidak ada dana pensiun, dananya dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui APBD yang disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan dukungan legalitas dan pendanaan secara resmi ini maka kedudukan Damang dan

jajarannya menjadi resmi, berwibawa di mata pemerintah dan di mata masyarakat adat yang berimbas pada kemampuan mereka dalam mengawasi hukum adat, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif dengan produk hukum yang mengikat.

6. *Janji Pangawin* dapat Melengkapi Sighat taklik

Sighat taklik yang selama ini merupakan perjanjian sepihak (oleh suami saja) tampaknya masih lemah dan belum mampu memperkuat keutuhan rumah tangga, menjaga kesetiaan suami istri dan meminimalkan angka perceraian. Melihat efektivitas *janji pangawin* di kalangan suku Dayak Ngaju, maka ada baiknya *janji pangawin* seperti itu menyertai buku akta nikah dan melengkapi sighat taklik yang ada selama ini.

7. *Janji pangawin* Memperkuat Kerukunan Umat Beragama

Hukum adat berupa *janji pangawin* ternyata juga berdampak pada terjalannya kerukunan antar dan intern umat beragama di kalangan suku Dayak Ngaju, baik yang masih menganut agama Kaharingan, maupun beragama Kristen dan Islam. Hal ini disebabkan adanya aturan adat tersebut masing-masing penganut agama saling menghormati dan mereka sering bertemu dalam forum adat seperti penyerahan *palaku* di mana bagi pasangan muslim ditiadakan *rapin tuak*. Selanjutnya mereka berkumpul dalam pembuatan surat *janji pangawin* yang dihadiri dan disaksikan para pihak terkait yang sering agamanya berbeda-beda. Warga suku Dayak Ngaju yang masih menganut Kaharingan menaruh hormat kepada yang beragama Islam dan Kristen karena ternyata mereka masih menjalankan adat perkawinan berupa *janji pangawin*, begitu juga yang sudah

beragama Islam atau Kristen masih menjalankan aturan adat warisan leluhur tersebut karena dianggap masih sejalan dengan ajaran agamanya. Dengan demikian kearifan lokal *janji pangawin* selain dapat memperkuat hukum Islam dan hukum positif untuk penguatan perkawinan, sekaligus juga dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kerukunan umat beragama.

C. Saran-Saran

1. Kepada masyarakat khususnya Dayak Ngaju, tokoh adat, pemerintah daerah dan instansi terkait agar terus melestarikan dan mengembangkan adat istiadat budaya Dayak Ngaju yang positif, khususnya mengenai *janji pangawin*, agar adat istiadat serta budaya yang sudah menjadi tradisi tetap lestari dan tidak akan luntur oleh arus zaman.
2. Kepada pemerintah pusat agar membuat peraturan yang mengatur tentang surat *janji pangawin* adat yang dibuat di hadapan Damang tersebut kelak dapat disahkan dan dibuat dalam bentuk akta notaris, sehingga surat *janji pangawin* mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Para wakil rakyat dan tokoh masyarakat di daerah-daerah lainnya perlu meniru suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya yang berhasil memperkuat legitimasi hukum adat dengan membuat Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak dan menyediakan dukungan dana melalui APBD Provinsi dan Kota untuk pelaksanaannya.